

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sejarah Tentang BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) di Indonesia**

Bank Muamalat lahir di Indonesia pada tahun 1992 sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, dengan adanya hal tersebut maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan lain yang ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Sehingga secara otomatis sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian Islam di tanah air Indonesia.

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga lahirlah lembaga keuangan mikro ekonomi Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang populer dengan istilah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah sekitarnya, karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang masih rendah. Sehingga fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya (Sumiyanto, 2008:23).

BMT di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang didalamnya

disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang seperti ini, jelaslah bahwa peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan bidang sosial.

Pengembangan dibidang sosial yang dilakukan oleh BMT dimaksudkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah yang tidak mungkin tersentuh oleh dana-dana komersial. Dengan munculnya BMT diharapkan mampu memberdayakan dan mensejahterakan kelompok-kelompok fakir miskin. Sebab kelompok ini perlu didampingi dan diberi modal sebagai rangsangan usahanya. (Ridwan, 2004:2). Oleh karena itu, disinilah BMT dituntut untuk muncul sebagai instrumen koperasi yang modern dan mampu mendekati semua kalangan khususnya pada tingkatan menengah ke bawah (Sumiyanto, 2008:38).

## **2.2 Pengertian dan Tujuan BMT**

### **2.2.1 Pengertian BMT**

BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (Muhammad, 2000: 113). Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti Rumah Dana dan *Baitul Tamwil* adalah Rumah Usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang mana, *Baitul Maal*

berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Ridwan, 2004 :126).

*Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan *Baitul Tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

Menurut Imammuddin (2001:57), *Baitul Maal* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, *Baitul Maal Khas*, adalah bank Negara yang khusus untuk kepentingan pemerintah dan berada di bawah kepala negara, baik untuk pemasukan atau pengeluaran. Kedua, *Baitul Maal* adalah bank Negara yang melayani segala kebutuhan rakyat, baik muslim atau dzimmi. Dan ketiga, *Baitul Maal Al Muslimin* adalah bank-bank yang didirikan oleh rakyat muslimin (bukan negara), untuk memenuhi segala bank pemerintah dan bank swasta lainnya.

Lembaga yang didirikan untuk berbisnis, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan lainnya, yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada sektor ekonomi yang halal dan dapat menguntungkan.

### **2.2.2 Tujuan Pendirian BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)**

Tujuan didirikannya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan ummat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.

## **2.3 Pembiayaan**

### **2.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya (Depdiknas, 2001:127)

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Menurut Ridha sebagaimana dikutip oleh Nizza (2013) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang

diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2005:17-18) pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya (Muhammad, 2000:119). Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank

syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

Kegiatan pembiayaan (*financing*) pada lembaga keuangan syariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001 : 160).

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam dua kelompok:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut (Arifin, 2009:234).

### **2.3.2 Produk Pembiayaan Dana BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)**

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting bagi BMT, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya untuk

menggunakan dana yang telah dikumpulkan pihak lembaga keuangan dari anggotanya (Muhammad, 2000:119)

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan dana BMT yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem pembiayaan tersebut dapat diterapkan dalam dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Ridwan, 2004:169).

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Antonio, 2001:95).

2) Pembiayaan *musyarakah*

Yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi

anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota (Ridwan, 2004:171).

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian pihak lembaga keuangan syariah menjualnya kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan.

1) Pembiayaan *al-istisna*

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, yang cara pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2003:61)

2) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Antonio (2001:101) *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

3) *Bai' Bitsaman Ajil*

Menurut Muhammad (2000:120) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan yang berakad jual beli. Yang mana prinsip yang digunakannya hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*,

akan tetapi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang yang telah disepakati.

#### 4) *Bai' as-salam*

Menurut Sumiyanto (2008:156) *Bai' as-salam* adalah akad pembelian barang yang mana barang yang akan dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai pada awal pembelian.

#### c) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Menurut Rianto (2010:48) Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang di sewa. Yang termasuk dalam katagori ini adalah *Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT)

## 2.4 Kesejahteraan

### 2.4.1 Pengertian Ekonomi Kesejahteraan

Ekonomi Kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang berhubungan dengan itu (O'Connel, 1982). Ekonomi kesejahteraan adalah kerangka kerja yang digunakan oleh sebagian besar ekonom publik untuk mengevaluasi penghasilan yang diinginkan masyarakat (Rosen, 2005:99).

Ekonomi kesejahteraan menyediakan dasar untuk menilai prestasi pasar dan pembuat kebijakan dalam alokasi sumber daya. Ekonomi kesejahteraan juga berasumsi bahwa individu merupakan hakim terbaik bagi kesejahteraan mereka sendiri, yaitu setiap orang akan menyukai kesejahteraan lebih besar daripada kesejahteraan lebih kecil, dan kesejahteraan itu dapat diukur baik dalam terminologi yang moneter atau sebagai suatu preferensi yang relatif (Besley, 2002).

Pendekatan *economic welfare* atau ekonomi kesejahteraan memiliki asumsi dasar bahwa tujuan dari aktivitas ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan individu-individu yang membentuk masyarakat. Setiap individu tersebut merupakan penilai terbaik mengenai berapa jauh mereka membaik dalam suatu kondisi. Kesejahteraan setiap individu tidak hanya tergantung pada konsumsi barang dan jasa yang tersedia, namun juga tergantung pada kuantitas dan kualitas yang diterima dari barang dan jasa *nonmarket* dari sistem SDA dan Lingkungan, misalnya kesehatan, pemandangan yang indah dan rekreasi luar ruang (Freeman, 1993).

Sen, A. (2002: 8) mengatakan bahwa *welfare economics* merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*). Selanjutnya Sen, A. (1992: 39-45) lebih memilih *capability approach* di dalam menentukan standard hidup.

Nicholson (1992:177), mengemukakan prinsipnya mengenai kesejahteraan sosial; yaitu keadaan kesejahteraan sosial maksimum tercapai bila tidak ada seorangpun yang dirugikan. Sementara itu Bornstein dalam Swasono, mengajukan “*performance criteria*” untuk *social welfare* dengan batasan-batasan meliputi ;*output, growth, efficiency, stability, security, inequality, dan freedom*, yang harus dikaitkan dengan suatu *social preference*. (Swasono 2004, b:23). Sedangkan Etzioni, A. (1999: 15), mengatakan bahwa *privacy is a societal licence*, yang artinya *privivacy* orang-perorangan adalah suatu *mandated privacy* dari masyarakat, dalam arti *privacy* terikat oleh kaidah sosial. Dengan demikian kedudukan individu adalah sebagai makhluk sosial yang harus ditonjolkan dalam ilmu ekonomi utamanya dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan menuju kesejahteraan masyarakat.

— Kesejahteraan sosial mengacu pada keseluruhan status nilai guna bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah sering didefinisikan sebagai penjumlahan dari kesejahteraan semua individu di masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur baik secara kardinal yang dalam dollar (rupiah), atau diukur secara ordinal dalam terminologi nilai guna yang relatif. Metoda kardinal jarang digunakan sekarang ini oleh karena permasalahan agregat yang membuat ketelitian dari metoda tersebut diragukan. Ada dua sisi dari ekonomi kesejahteraan, yaitu efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Efisiensi ekonomi adalah positif, distribusi pendapatan adalah jauh lebih normatif.

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ([www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id)).

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena tempat dokter berperan atau pendidikan adalah wilayah di mana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 2004).

Menurut Durham dalam Suud (2006:7), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-

hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Kesejahteraan sosial yang diterangkan menurut para ahli masih terlalu umum sehingga penulis menyertakan pengertian kesejahteraan keluarga yang diterangkan penjelasannya oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut BKKBN, Kesejahteraan keluarga digolongkan kedalam 3 golongan, yaitu :

1) Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama
- Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih
- Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah / pergi / bekerja / sekolah
- Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah
- Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan

2) Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur
- Paling kurang sekali seminggu lauk daging / ikan / telur

- Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru
- Luas lantai paling kurang  $8m^2$  untuk tiap penghuni
- Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas
- Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap
- Anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bisa baca tulis latin
- Anak umur 7 – 15 tahun bersekolah
- PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi

3) Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi :

- Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian penghasilan keluarga ditabung
- Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi
- Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal
- Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan
- Keluarga memperoleh berita dari surat kabar / majalah / TV / radio
- Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat

4) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi :

- Keluarga secara teratur memberikan sumbangan
- Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / institusi masyarakat.

Berdasarkan pernyataan para ahli yang menjelaskan tentang teori kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial memberikan gambaran tentang kesejahteraan secara khusus yang sesuai dengan pengertian kesejahteraan dalam penelitian ini.

Banyak indikator yang bisa dijadikan ukuran terhadap terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan pendapatan masyarakat, yang dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS, 2001) diukur dengan pendekatan sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan

Pendapatan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai pendapatan dari seluruh anggota rumah tangga yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di atas. Hal-hal yang dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan rumah tangga antara lain

- 1) Upah atau gaji bagi anggota rumah tangga yang bekerja sebagai buruh atau karyawan.
- 2) Pendapatan dari usaha anggota rumah tangga yang berusaha.
- 3) Penerimaan lainnya yang diperoleh anggota rumah tangga sebagai pendapatan.

#### 2. Konsumsi

Menurut Sukirno (2004:38), pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam waktu tertentu. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membiayai jasa angkutan,

membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya, dan pembelanjaan tersebut dinamakan konsumsi. Sementara itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga juga didefinisikan sebagai, “biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga” (BPS, 2011:27). Dengan berbagai bentuk konsumsi rumah tangga yang dimiliki, terdapat klasifikasi jenis-jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dibedakan menjadi dua yaitu jenis pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan non makanan. Pengeluaran konsumsi makanan adalah jumlah uang dari pendapatan yang digunakan untuk membeli makanan. Sementara pengeluaran konsumsi untuk non makanan adalah jumlah uang dari pendapatan yang digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan non makanan.

### 3. Pendidikan

Menurut Djumransjah (2004:24) pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya; dan proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang dipimpin (misalnya sekolah) sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya. Dari definisi tersebut di atas kita mengetahui bahwa pendidikan dapat bersifat formal dan tidak formal. Bersifat formal apabila peningkatan kecakapan itu dilakukan dalam lingkungan khusus (misalnya sekolah) dan tidak formal apabila kecakapan itu diperoleh lewat pengalaman kehidupan atau belajar sendiri dari lingkungan. Namun apabila dihubungkan dengan fenomena lain (misalnya pendapatan)

maka yang digunakan adalah tingkat pendidikan formal sebab yang diperoleh lewat pengalaman kehidupan atau lingkungan susah ditentukan besarnya, kecuali dijadikan variabel tersendiri berupa pengalaman.

#### 4. Tabungan

Tabungan yang dilakukan perseorangan bukan hanya bermanfaat bagi penabung itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi negara dan masyarakat, karena tabungan tersebut dapat dijadikan modal usaha dan investasi pinjaman oleh orang lain. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), tabungan merupakan sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau tabungan sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Penelitian empirik menunjukkan bahwa orang kaya menabung lebih banyak daripada orang miskin. Pengertian lebih banyak di sini bukan hanya dalam jumlah nominal, tetapi juga dalam bentuk persentase dari seluruh pendapatannya (Samuelson dan Nordhaus, 2004). Salah satu faktor yang mempengaruhi proporsi tabungan rumah tangga adalah pendapatan. Pendapatan rumah tangga memiliki hubungan yang positif yang sangat kuat dengan proporsi tabungan rumah tangga. Hal ini terjadi karena tabungan bergerak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan.

Kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini adalah para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan pinjaman dari lembaga keuangan BMT merupakan hal yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut untuk menjadi lebih baik. Pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh BMT digunakan oleh masyarakat tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan

mereka. Pendapatan yang meningkat dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti konsumsi yang dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk memperoleh kebutuhan kesehatan jasmani yang lebih baik disertai dengan pelayanan kesehatan yang digunakan merupakan pelayanan yang terbaik. Selain itu, peningkatan pendapatan juga dapat dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan agar tingkat pendidikan yang diperoleh menjadi lebih baik lagi.

Peningkatan pendapatan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan pendidikan saja, akan tetapi dialokasikan untuk keperluan tabungan dengan tujuan menjaga stabilitas perekonomian dalam sebuah keluarga. Kebutuhan akan menabung dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut untuk berjaga-jaga atau meningkatkan skala usaha yang dikelolanya dengan harapan kesejahteraan yang diperoleh akan menjadi lebih baik lagi.

#### **2.4.2 Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam**

Menurut Ikhwan Abidin Basri (2005:24), konsep kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad S.A,W, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S Al-anbiya [21]: 107).

Kedua dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhilafahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Quran*, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang di dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhilafahan di bumi.

Kesejahteraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. (Q.S Ar-Ra'du:36) dan (Q.S. Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW. adalah

melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (Q.S. Al-A'raaf: 157)

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan menurut perspektif Islam adalah:

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- c. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi factor:

- a. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.
- b. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian.
- c. Keadilan Distribusi Pendapatan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

### 2.5.1 Evaluasi Dampak Kredit Mikro Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia : Analisis Data Panel (Ni Putu Wiwin Setyari, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 5 No. 2 Tahun 2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan menggunakan data panel IFLS (*Indonesia Family Live Surveys*) pada periode 2000 dan 2007. IFLS merupakan survey longitudinal di bidang sosial ekonomi dan kesehatan. Survey dilakukan terhadap sampel yang mewakili 83% populasi penduduk Indonesia di 13 provinsi. Survey dilakukan dengan mengumpulkan data individu, termasuk keluarga, rumah tangga, komunitas masyarakat terkecil ditempat mereka tinggal serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mereka gunakan. Dalam studi ini, variable *outcome* yang digunakan adalah pengeluaran perkapita, *labor supply* rumah tangga dan pendidikan anak.

Pengujian terhadap pengeluaran perkapita menunjukkan hasil bahwa kredit mikro memberikan dampak yang positif dan signifikan dengan metode *fixed effect* dan IV masing-masing bernilai 144,403 dan 168,476.9 yang menunjukkan perbedaan pengeluaran perkapita antara rumah tangga yang menerima kredit dengan rumah tangga yang tidak menerima kredit. Hal ini berarti kredit mikro memberikan pengeluaran perkapita yang lebih besar untuk rumah tangga yang memperoleh kredit dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak mendapatkan kredit. Hasil yang serupa juga diperoleh dari pengujian dampak kredit mikro terhadap *labor supply* rumah tangga, dimana jumlah anggota keluarga yang

berkerja di rumah tangga yang mendapatkan kredit lebih banyak dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima kredit mikro. Namun, yang patut diperhatikan disini adalah *labor supply* dalam studi ini tidak memisahkan antara anggota rumah tangga dewasa dan anak-anak sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja dari rumah tangga bisa jadi termasuk tenaga kerja anak-anak didalamnya. Ketika pengujian dilakukan terhadap pendidikan anak, kredit mikro memperlihatkan adanya mekanisme *adverse effect*, dimana pemberian kredit mikro yang digunakan untuk ekspansi usaha rumah tangga telah menyebabkan realokasi waktu anak dari sekolah menjadi bekerja. Namun hasil yang diperoleh tidak signifikan.

#### **2.5.2 Model Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil dan Peranannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM) : (Azhar Muttaqin, Jurnal Humanity Vol. 7, No. 2, Juli 2012 : 35-45)**

Penelitian ini mengambil sebuah jenis penelitian kualitatif dengan suatu model studi lapangan (*field research*). Oleh karenanya, maka penelitian ini akan ditekankan pada pemahaman (*understanding*) dan makna (*meaning*) dari setiap peristiwa dan fenomena. Adapun lokasi penelitian di BMT KANINDO Syari'ah Cabang Dau Jl. Raya Sengkaling No. 239 Telp (0341) 464445 Malang. KANINDO Syari'ah terdaftar sebagai badan hokum di Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Malang dan sebagai anggota Pinbuk Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah BMT diharapkan dapat menjadi penyokong UKM dan menggantikan praktek rentenir dengan fungsi BMT sebagai *baitut tamwil* atau lembaga pendanaan, sehingga selain mempunyai dana

untuk kegiatan konsumtif dari para mustahik ada juga instrument pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi UKM yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala cabang Kanindo Dau, bapak Farhan, pihak Kanindo senantiasa melakukan pembinaan agar semakin banyak dunia usaha di sector makro yang memanfaatkan permodalan dan pembiayaan di Kanindo. Diantara program yang dilakukan adalah : (1) Silaturahmi ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi program Kanindo, (2) Menghadiri pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun mahasiswa, (3) Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha (UKM) yang sedang menjalankan usahanya dari modal yang didapat dari Kanindo. Hal itu untuk semakin meningkatkan pendapatan, juga menghindari adanya “kredit macet”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Kanindo terbukti lebih mendapat tempat di masyarakat usaha kecil dan menengah. Selain prosedur pengajuan yang lebih mudah, juga adanya pengawasan sebagai bagian dari pembinaan. Model pembiayaan yang paling banyak menarik minat adalah *murabahah*, karena yang mengajukan produk ini tidak saja dari UKM tetapi juga individu untuk kepentingan konsumtif. Ukuran keberhasilan hanya pada dua produk, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua produk itupun juga mendapat perhatian dan daya tarik yang besar dari kalangan dunia usaha UKM, Hal ini menunjukkan kepercayaan UKM akan mutu produk ini sudah diakui.